

KONSEP PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH IBNU ASYUR

Abdulloh Munir

Institut Agama Islam Negeri Kediri
munierircham@gmail.com

Abstract

The occurrence of divorce, which is increasing from year to year, cannot be separated from the public understanding about divorce, where it can be done anytime and anywhere by the husband. This is a problem that must be resolved, even if it is not suitable to Imam Shafi'i's opinion, namely the divorce must be applied before a court hearing. This problem must be solved through maqasid sharia. Ibnu Asyur provides solutions; the Qur'an is the greatest and most definite source and contains more than one meaning, the determination and occupation of the problem must be carried out textual and contextual study deeply. The research purpose is to reveal maqasid sharia in the determination of divorce must be applied before the court hearing, especially Ibnu Asyur's perspective. The method is descriptive qualitative by technique of data reduction, data display and taking conclusion. The results prove the divorce rate from 2015-2018 shows an increase. So according to Ibnu Asyur, Sharia texts are not only studied textually, but are contextual by considering the consequences of divorce and procedures that must be obeyed, and based on human nature in marriage, egalitarian between husband and wife, and freedom of attitude and opinion.

Keywords: Divorce, Court Hearing, Maqasid Sharia, Ibn Asyur.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami serangkaian sejarah hukum dan implementasinya di tengah-tengah masyarakat hingga terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat di antaranya pelaksanaan perkawinan dalam konteks wali hakim dalam pernikahan Islam, yang terdiri dari unsur pemerintah (*hukumah*). Penjelasan tersebut dipertegas melalui Buku I Hukum Perkawinan Bab I pasal 1 Poin b yang menjelaskan bahwa wali hakim yang dimaksud merupakan menteri agama atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariat Islam dengan penggalian sumber hukum dari al-Qur'an dan Sunnah melalui *Ijma'* dan *Qiyas*.¹

Munawir Sjadzali sebagaimana dikutip oleh Busthanul Arifin, menyatakan bahwa hukum Islam merupakan ajaran yang universal dan abadi. Pada tataran aplikasi, hukum Islam bersifat fleksibel (lentur), karena bisa menampung keanekaragaman budaya serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan perubahan jaman. Hukum Islam akan tetap relevan untuk diterapkan pada berbagai tempat.²

Kolaborasi dan integrasi antara agama dan negara mengarah kepada masalah dan tujuan syariat tersebut. Terlebih dalam pembentukan dan kodifikasi hukum positif yang mengandung hukum-hukum Islam, seperti perkawinan dan perceraian. Oleh karena itu, perlunya memasukan hukum Islam ke dalam hukum positif selain sebagai terbosan, juga menjadi kekuatan yang tidak dapat terbantahkan

¹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, cet.1 (Bangil: Al-Izzah, 1996). H. 19-20.

² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosesnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). H. 223.

untuk mengawal permasalahan kedua hal tersebut hingga kini.

Realita hubungan keduanya dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Undang-Undang Peradilan Agama nomor 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.³

Perundang-undangan tersebut telah mengatur secara jelas tentang ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, pelaksanaan ikrar talak sebelum diundangkannya perundang-undangan tersebut berlaku sebagaimana dalam kitab fikih *Syafi'iyah*. Artinya, suami sebagai pemegang hak talak penuh, kapan saja dan di mana saja, ada alasan atau tidak, diketahui oleh isteri atau tidak, diatur *mut'ah* (pemberian suami kepada mantan istri setelah ditalak) atau tidak, ada *hadhânah* (pemeliharaan anak) atau tidak, dapat menjatuhkan talak sekehendak hatinya,⁴ sehingga dapat menelantarkan ibu (mantan istri) dan anak, yang tidak

sesuai dengan hak asasi manusia (hak asasi perempuan).⁵

Mayoritas ulama sepakat bahwa perceraian bisa dilakukan sesuai kehendak suami, dengan tidak terkait ruang dan waktu. Perceraian bisa dilakukan kendati tanpa alasan dan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi perempuan. Hal ini karena perceraian merupakan hak mutlak suami.⁶ Bahkan perceraian terhadap istri yang masih haidh juga dihukumi sah, kendati memiliki konsekuensi tertentu, termasuk dampak buruk terhadap keluarga.⁷

Proses penggalian hukum perceraian hingga menghasilkan produk hukum tersebut salah satunya disebabkan pemahaman terhadap hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ

جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ⁸

Artinya : “dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw.bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk”. (HR. Abu Hurairah).

Derajat hadits tersebut *hasan* sehingga dapat dijadikan dalil untuk melegalkannya

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia + Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hal. 2-3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini terdiri atas 7 pasal, yang secara umum hanya memuat (1) keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk dan (2) penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1987.

⁴ Muhammad Mutawalli al-Sibag, *Al-Idhâh fî Ahkâm al-Nikâh* (Mesir: Maktabah Madbuli, 1990) H. 246.

⁵ Cut Elidar, Rini Fitriani, dan Liza Agnesta Krisna, Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah Dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember 2017).

⁶ Muhammad Abu Zahroh, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948) H. 210.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami : Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Lkis, 2005) H.139.

⁸ As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, III (al-Haramain: Singapura, t.th.) H. 175-176. Al-Shan'ani (w. 1182 H) menjelaskan bahwa Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 275 H/889 M) dan Ibn Majah (w. 273 H/887 M) dan dinyatakan sebagai *hadits shahih* oleh al-Hakim (w. 405 H). Abu Hatim (w. 227 H) men-*tarjih* Hadits ini sebagai *hadits mursal*. Begitu juga al-Daruquthni (w. 385 H/995 M) dan al-Bayhaqi (w. 458 H/1066 M) mengunggulkannya sebagai *hadits mursal* (terdapat perawi yang terputus pada akhir *sanad*, yaitu perawi shahabat).

sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Meskipun demikian, dalam implementasinya tidaklah semudah yang diharapkan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Bahkan indikasinya salah satu terjadinya kenaikan angka perceraian sebab memahami hadits tersebut apa adanya. Dampak perceraian sangatlah banyak, seperti warisan, hak asuh dan lainnya, sehingga perceraian harus diatur agar tidak dilakukan semena-mena.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa angka perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada tahun 2013 salah satu pejabat BKKBN menyatakan bahwa perceraian tertinggi se Asia Pasifik adalah Indonesia. Begitu juga pada tahun setelahnya angka perceraian juga semakin meningkat hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dalam website Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 3 April 2019 menyatakan bahwa 419.268 pasangan bercerai dalam tahun 2018.⁹

Tingginya angka perceraian dilandasi oleh berbagai macam hal, seperti latar belakang pendidikan rendah, kekurangmatangan psikologis, anggapan pernikahan bukan hal yang sakral dan lainnya.¹⁰ Alasan-alasan ini yang menjadi salah satu perlunya regulasi yang tegas

⁹ Detik, "Hampir Setengah Juta Orang Bercera di Indonesia Sepanjang 2018", News.detik.com/berita. diakses 7 Oktober 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>; Pak Cah, "Catatan akhir tahun 2018 belum ada perbaikan ketahanan keluarga", Kompasiana.com/pakcah, diakses 7 Oktober 2019, <https://www.kompasiana.com/pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/catatan-akhir-tahun-2018-belum-ada-perbaikan-ketahanan-keluarga?page=all;Di;Radarcirebon>, "Indonesia Jumlah Janda Baru Setiap Tahun Meningkat", radarcirebon.com, diakses 7 Oktober 2019 <https://www.radarcirebon.com/di-indonesia-jumlah-janda-baru-setiap-tahun-meningkat.html>.

¹⁰ Era, "Angka Perceraian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dan Faktor Lainnya", Era.id/read, diakses 7 Oktober 2019. <https://www.era.id/read/YUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia>.

dalam mengawal dan mengatur perceraian yang terjadi, sehingga tidak terkesan hanya berlaku bagi suami dan dapat dilakukan sesuai keinginannya kapanpun dan dimanapun meskipun tidak memperhatikan maslahat dan mafsadatnya.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat agar terhindar dari dampak-dampak perceraian, pemerintah melalui regulasinya hadir sebagai penegakan hukum syariat yang terkandung dalam kaidah "*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*" (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan) atau dalam redaksi lainnya berupa "*dar'u al-mafasid aula min jalbi al-masalih*" (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik maslahat)¹¹ sehingga mengharuskan perceraian diketahui oleh pemerintah terkait (pengadilan) dan harus dilakukan di depan sidang. Hal ini tak lain menjadi kebijakan publik dalam sebuah hukum positif sebagai upaya untuk mewujudkan maslahat rakyat sesuai kaidah "*tasaruf al-imam manuthun bi al-maslahah*". (kebijakan pemerintah dilandasi dengan maslahat).

Kenyataan perceraian ini merupakan hal *ijtihadi*, artinya permasalahan perceraian yang fluktuatif, bahkan cenderung meningkat harus dicegah sebaik mungkin untuk menekan angka perceraian tersebut, sebab apa yang disabdakan Nabi mengenai hadits perceraian tidak hanya dapat dipahami secara tekstualis, melainkan harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat bagi masyarakat. Sebab pemberlakuan hadits tidak boleh menciderai permasalahan yang harus disolusikan.¹²

Penerapan perceraian harus di depan sidang merupakan bagian dari

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999). H. 228.

¹² Muhammad Abd al-'Athi Muhammad Ali, *Maqashid al-Syari'ah wa Atsaruh fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007). H. 125.

upaya mewujudkan masalah yang lebih tinggi sebab dilandasi oleh para ahli dan mayoritas ulama sebab adanya permasalahan sosial saat ini.¹³ Sebab tanpa adanya usaha menerapkan tujuan syariat melalui regulasi tersebut, kemudahan yang ditimbulkan dari perceraian akan semakin merebak.¹⁴

Oleh karena itu, pada dasarnya terjadi dan tidaknya suatu perceraian yang diukur melalui persidangan tidak berarti memperselisih hadits diatas, namun menjadi penegasan bahwa pernikahan adalah hal yang sakral, maka perceraian pun harus menjadi ketentuan yang dilandasi oleh masalah melalui pertimbangan kuat, sebab tidak hanya menyangkut masalah akhirat saja, melainkan masalah dunia bagi kehidupan keluarga.¹⁵ Pemberlakuan hukum positif perceraian ini merupakan wujud implementasi dari hadits *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain),¹⁶ artinya pemerintah melalui pengadilan berperan penting untuk mewujudkan tujuan syariat yang tercermin dalam hadits tersebut, yaitu masalah umum dan masalah yang benar-benar dapat terealisasi melalui pengawasan pengadilan sehingga hak-hak antara suami-istri dan keluarganya tidak terabaikan begitu saja.¹⁷

Ibn Asyur memahami tujuan syariat tidak hanya terbelenggu dalam produk hukumnya saja, melainkan harus memperhatikan kankah dan hikmah dari

pensyariaan.¹⁸ Bagaimanapun juga terwujudnya pernikahan tanpa adanya perceraian merupakan fitrah manusia yang ingin memenuhi tuntunan syariat melalui pernikahan dan menghindari perbuatan yang dimakruhkan berupa perceraian.¹⁹ Sebab antara suami dan istri memiliki egalitarian di depan hukum syariat, termasuk dalam perceraian, untuk mewujudkan masalah masing-masing suami-istri dan keluarganya, sehingga keadilan dapat terwujud melalui hak dan kewajiban masing-masing yang dapat dimediasi dan putus melalui pengadilan.

Tidak hanya itu, mekanisme dan prosedur yang diterapkan melalui persidangan memberikan waktu suami-istri untuk mempertimbangkan apa yang telah dilakukan. Pengadilan juga mampu memberikan pengarahan kepada keduanya melalui mediasi agar apa yang diputuskan dalam perceraian dapat diterima, menciptakan sikap toleransi dan saling menghargai serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sebab perceraian.

Berdasarkan hal ini, perceraian harus di depan sidang dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur berkorelasi dengan naruli beragama manusia, toleransi dalam proses perceraian, egaliter dalam penerapan hak dan kewajiban, serta kemerdekaan untuk melakukan apapun dan berpendapat terkait perceraian sesuai regulasi. Dengan kata lain, penetapan perceraian harus di depan sidang pengadilan sangat kental untuk mewujudkan *maqasid al-syari'ah*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan perceraian di atas, maka beberapa rumusan masalah

¹³ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh wa al-Maqasid, Juz II* (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004). H. 223.

¹⁴ Indra, *Maqasidal-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016). H. 80.

¹⁵ Muhammad Abd al-'Athi Muhammad Ali, *Maqasidal-Syari'ah*. H. 103.

¹⁶ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 287.

¹⁷ Muhammad al-Habibi Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 298.

¹⁸ Muhammad al-Habibi Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 21.

¹⁹ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001). H. 261-262.

yang dapat difokuskan untuk analisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana realita perceraian yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur?
3. Bagaimana perceraian di depan sidang perspektif *maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur?

3. Kajian Teoretis

1. *Mashlahah* Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahlilai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.²⁰

Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan.

Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan. Salah satu bentuk putusan hubungan perkawinan yang juga sering terjadi dalam masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang disebut cerai talak. Adapun cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguh pun masih ada juga.²¹

Meskipun cerai talak dibenarkan oleh hukum perkawinan nasional, namun untuk

dapat melakukan ikrar talak oleh suami terhadap istri haruslah cukup alasan-alasannya. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, yakni sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.²²

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa maslahat untuk mengadakan perbaikan (*ishlah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menepuh kehidupan berumah tangga.

Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berintrospeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama

²⁰ Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010). H. 2.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hill, 1985). H. 71.

²² Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 238.

lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang lebih baik.²³ Selain itu perceraian di depan sidang merujuk pada kesatuan ketentuan agama dan negara yang tidak dapat dipisahkan sebab mampu melindungi hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, hak asuh dan menghindari tindak kesewenang-wenangan, sehingga dalam sidang pengadilan akan ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah perceraian dilaksanakan.²⁴

2. *Maqasid al-Syari'ah* Ibnu Asyur

Ibnu Asyur memahami *maqasid al-syari'ah* sebagai beberapa tata cara atau upaya yang ditempuh oleh syariat agar terealisasi tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umumnya dalam tindakan-tindakan tertentu manusia.

Ia tidak hanya melandasi *al-daruriyah al-khamsah* saja dalam memahami *maqasid al-syari'ah*, melainkan *al-fitrah* (naruli alami beragama), *al-samahah* (toleransi), *al-musawah* (egaliter), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan bertindak). Pertama, *al-fitrah* diartikan sebagai adanya jaran Islam diturunkan kepada umat manusia yang dilandasi untuk kemaslahatannya sesuai dengan karakteristik murni yang dimiliki. Kedua, *al-samahah*, yaitu sikap saling menghargai. Sikap ini menjadi pelengkap dari *al-fitrah* dalam menerapkan karakter dasar yang dimiliki manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga tujuan-tujuan syariat Islam dapat terwujud dengan baik.

²³ Taufiq Rahman, *Hadist-hadist Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). H. 118.

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama* (Bandung: Pustaka Bangsa, 2003). H. 12.

Ketiga, *al-musawah*, yaitu adanya pandangan pemberlakukan sama di depan hukum-hukum syariat. Ibnu Asyur memberikan penekanan bahwa persamaan manusia di depan hukum itu penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama *maqasid al-syari'ah*. Keempat, *al-hurriyah*, yaitu terjadinya persamaan dalam hukum ampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar syariat Islam.²⁵

Ibnu Asyur berpendapat bahwa setiap hukum syariah yang diberlakukan pada manusia semua hukumnya ditujukan untuk mencapai maksud dari apa yang di dinginkan oleh pembuat hukum itu. Karena hukum itu telah berlaku dengan dalil yang pasti bahwa Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Semua hukum khususnya hukum Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di masa sekarang dan masa datang yaitu dalam perkara yang sedang terjadi dan akibat yang di timbulkannya. Adapun maksud perkara *ajil* disini bukanlah perkara akhirat karena syariat tidak membatasi perbuatan manusia di akhirat. Akhirat dijadikan Allah sebagai balasan atas perbuatan yang manusia kerjakan di dunia. Sehingga orang yang merenungi pada pemberlakuan hukum tersebut akan menemukan didalamnya ada kemaslahatan dibalikannya.²⁶

Selanjutnya, Ibnu Asyur mempertimbangkan pembentukan hukum Islam atas dasar tanggung jawab yang tersusun sebagai dasar pernyataannya

²⁵ Muhammad Al-Jaib Ibn Al-Khoujah, *Baina Ilmai Ushul al-Fiqh wa al-Maqashid* (Qatar: Wazar al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 2004). H. 122-130.

²⁶ Muhammad at-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2001). H. 180.

dalam pembentukan hukum berdasar prinsip *Qasdiyyah* diatas. Sepanjang syariat itu penghapus dan tujuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan untuk keteraturan hidup, mempertahankan keberlangsungan apa yang di inginkan pembuat hukum yaitu Allah, maka diwajibkan mencegah terjadinya suatu perbuatan yang akan membawa kerusakan danmengancam kehidupan. Ini tidak berarti memberi kesempatan kepada individu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjaga aturan umum yang di ridhai Allah dan menjaga ketetapanNya, menjaga keberlangsungannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Hal itu menjelaskan akan penetapan tujuan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang ada di perpustakaan.²⁷ Peneliti dalam penelitian ini mengkaji literatur-literatur yang membahas tentang perceraian dan maqasid syariah Ibnu Asyur.
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penulis mendeskripsikan perceraian di depan sidang pengadilan dengan menggunakan maqasid syariah Ibnu Asyur sebagai pisau analisis.
- c. Berdasarkan pada jenis penelitian ini, yaitu penelitian *library research*, maka data yang diperlukan pada penelitian

²⁷ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). H. 18.

ini adalah data data yang digunakan dari bahan bahan bacaan, antara lain dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai bahan datanya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.²⁸ Penulis menggunakan bahan sumber data primer sebagai bahan rujukan utama. Bahan hukum tersebut yaitu kitab karya Ibnu Asyur seperti *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* dan Undang-Undang tentang perceraian. Untuk Sumber data skunder adalah kitab kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang mendukung pembahasan di atas.

- d. Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Penelusuran literatur-literatur itu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya data dicatat dan diedit serta dipaparkan dalam penelitian.²⁹
- e. Analisis data, untuk memperoleh jawaban yang valid terhadap masalah yang diajukan, maka penulis menganalisa bahan bahan hukum yang telah terkumpul dengan metode deduktif kualitatif, yaitu bertolak dari dalil-dalil yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada peristiwa yang bersifat khusus.

²⁸ Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. H. 30-32.

²⁹ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). H. 203.

C. Pembahasan

1. Realita Perceraian di Indonesia

Setiap masyarakat yang membangun rumah tangga mengharapkan keberlangsungan pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangga berlangsung selamanya dengan harmonis. Namun fakta lapangan menunjukkan tidak seluruh perjalanan rumah tangga seseorang berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan tersebut, bahkan masalah keluarga tersebut tidak sedikit berujung pada perceraian, baik dari terdorong dari sikap suami maupun dari pihak istri.

Tujuan dan harapan suatu pernikahan terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama hayat masih dikandung badan, perceraian tidak boleh terjadi. Terbentuknya keluarga dalam perjalanannya dapat menimbulkan permasalahan kehidupan keluarga yang berpotensi menjadi benih dan ancaman terhadap kelanggengan perkawinan hingga menciptakan keretakan atau perceraian.³⁰

Berbagai faktor perceraian, seperti pertengkaran, KDRT, perselingkuhan, masalah ekonomi dan lainnya menjadi pemicu terjadinya keretakan keluarga. Realita perceraian yang masih menjadi agenda besar pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara hukum perkawinan dan masyarakat Indonesia dibuktikan melalui data perceraian.

Berdasarkan data perceraian dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2015-2018 menunjukkan bahwa masalah perceraian mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai 394.246 perkara, tahun 2016

mencapai 403.070 perkara, tahun 2017 mencapai 415.848 perkara dan tahun 2018 mencapai 419.268 perkara.³¹ Angka perkara perceraian tersebut merupakan atas dasar pernikahan pasangan muslim, belum termasuk non muslim yang telah bercerai melalui pengadilan umum.

Seluruh perkara perceraian tersebut tidak hanya dilakukan oleh suami, melainkan istri juga mengajukan gugat-cerai, bahkan istri mendominasi insiatif perceraian sepanjang tahun 2018. Selain itu, perceraian tidak hanya disebabkan faktor-faktor di atas, melainkan sudah direncanakan.³² Padahal prosedur perceraian telah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 140-147 untuk menekan angka perceraian dan perceraian dinyatakan terjadi jika melalui persidangan.³³

Pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan akan diadakan sidang untuk keperluan itu. Ketentuan tersebut dipertegas

³⁰ Sarlito Wirawan Sarmono, at all, *Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996). H. 12.

³¹ Hukumonline, "Fenomena perceraian dan penyebabnya", [Hukumonline.com/berita](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/) diakses 16 Oktober 2019 dan detik.com yang diakses 16 Oktober 2019 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/>; Detik, "Hampir setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018", news.detik.com/berita diakses 16 Oktober 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>.

³² Kemenag, "Angka Perceraian di Indonesia Meningkat," [Kumparan.com/@kumparannews](https://kumparan.com/@kumparannews), diakses 16 Oktober 2019, <https://kumparan.com/@kumparannews/menteri-agama-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-1544179658506355359>

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017). H. 278.

kembali dalam penjelasan pasal 14 yang menyatakan bahwa pasal ini berikutan Pasal 15,16,17 dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Padahal tujuan dari hukum perkawinan mengatur masalah perceraian dengan ketat adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat (2)-nya dijelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kalimat ini cukup gampang, yaitu “di depan sidang pengadilan” dan tidak dengan putusan pengadilan. Proses ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam.³⁴

Namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak mampu membendung angka perceraian dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan sekitar 3%. Meskipun demikian, tata aturan perceraian harus dilakukan di depan persidangan mengandung usaha-usaha dalam mewujudkan tujuan-tujuan diberlakukannya nilai-nilai syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*).

Dengan demikian, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki

dan perempuan dalam posisi yang setara, yakni sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.³⁵ Oleh karena itu, konsekuensi aturan ini menegaskan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak diakui sebagai bentuk penegakan hukum untuk menciptakan tujuan-tujuan syariat dalam perkawinan.

Tujuan-tujuan tersebut tercermin dalam asas-asas hukum perkawinan yang mengharuskan penyelesaian perceraian dilaksanakan di depan sidang pengadilan, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga bahagia dan kekal, sehingga eksistensi suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi dalam membangun dan membentuk rumah tangganya.
- b. Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing dan dicatat.
- c. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, sehingga jika terjadi beristri lebih dari seorang maka harus memperoleh izin secara hukum dan agama.
- d. Suami-istri merupakan orang yang masak jiwa dan raganya dalam melangsungkan pernikahan.
- e. Undang-Undang ini menerapkan prinsip mempersulit terjadi perceraian.
- f. Hak dan kedudukan antara suami istri sama di depan hukum dan seimbang dalam pergaulan masyarakat.

³⁴ Arso Sastroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). H. 59.

³⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 238.

2. Konsep *Maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur Dalam Perceraian

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَعَانِي وَالْحِكْمِ الْمَلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي
جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاحِظَتَهَا

بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Ungkapan mengenai pijakan syariat terhadap makna-makna (tujuan) dan hikmah yang diperhatikan oleh syari' dalam seluruh keadaan pensyariaan atau mayoritasnya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus.”³⁶

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah* tidak terfokus pada produk hukum saja, melainkan bagaimana suatu hukum diterapkan dan mengalami proses seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Hal ini tidak lepas dari tata cara yang digunakan sebagai upaya dan proses dalam merealisasikan tujuan dan maslahat manusia.

Dengan kata lain, Ibnu Asyur tidak hanya memandang teks-teks syariat Islam dalam al-Qur'an dan hadits sebatas hal yang dapat dikaji secara tekstual, melainkan dapat dikaji secara kontekstual dengan melihat keadaan mayoritas di mana hukum diberlakukan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ketentuan ini tak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di saat sekarang dan yang akan datang dan menghilangkan kerusakan yang telah terjadi, serta penjelasan hikmah diberlakukannya hukum tersebut.³⁷

Landasan utama *maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur menyatakan bahwasannya Islam merupakan hakikat. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Asyur: pertama,

³⁶ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 21.

³⁷ Muhammad at-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2001). H. 180.

syariat-syariat Islam merupakan hakikat yang dapat dipahami oleh akal dan sesuai dengan tuntutan kehidupan yang memiliki pengaruh dalam realitas sosial.³⁸ Oleh sebab itu, teks-teks syariat Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits harus dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan serta mencerminkan sebagai upaya dan sarana mewujudkan maslahat umat.

Hakikat ini memiliki korelasi kuat dengan teks syariat, realita lapangan dan penggunaan akal. Sehingga apa yang dihasilkan sesuai kolaborasi keseluruhannya mampu menciptakan sebuah syariat Islam yang hakiki dan sesuai dengan kemaslahatan umat. Terlebih dalam konteks pemahaman perceraian tidak lepas dari perkawinan yang dianggap sebagai akad yang kuat (*mitsaqan galizan*) dan sebagai wujud menjalankan syariat Islam yang bermuatan ibadah.³⁹

Ketentuan asas pertama ini dapat dipahami melalui al-Qur'an dan Hadits yang membahas perceraian. Ibnu Asyur memahami al-Qur'an sebagai sumber terbesar dan terbenar yang memiliki kepastian matan atau redaksi, namun pemaknaannya mengandung lebih dari satu arti.

Berdasarkan pemahaman al-qur'an sebagai sumber utama dalam pensyariaan Islam, maka dapat dipahami beberapa ayat terkait dengan perceraian sebagai berikut:

a) Konsekuensi perceraian

Perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung sebab

³⁸ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 206.

³⁹ Syafrudin, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Yustisia* Edisi 83 (Mei-Agustus 2011). H. 67.

terjadinya perceraian berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 141, yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِأَمْعُرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah: 141).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap wanita yang bercerai oleh suaminya, mendapatkan *mut'ah*, yaitu segala sesuatu yang mampu dijadikan kesenangan istri berupa pakaian, nafkah, pembantu dan lain sebagainya.⁴⁰ Hal ini sesuai pendapat Imam syafi'i dan Said bin Jubair yang dipelopori keunggulannya oleh Ibnu Jarir al-Thabari dan Ibnu Hajar.

Keberadaan *mut'ah* bagi wanita yang bercerai merupakan wujud *maqasid al-syari'ah* melalui sumber utama ini dalam bentuk menolak kesusahan mukallaf, yaitu istri dan merealisasikan ibadah sesuai perintah ayat, dan upaya menciptakan keadilan sebab perceraian.⁴¹

Adapun maksud menolak kesusahan dapat dipahami bahwa tidak seluruh wanita yang dicerai memiliki pendapatan pasti setiap bulannya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sebagian mereka justru menggantungkan ekonomi dan kehidupannya kepada penghasilan suami. Di sisi lain, anak menjadi beban ekonomi sendiri yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya (suami-istri) dan tidak mungkin dilepaskan begitu saja sebab perceraian yang terjadi.

Selanjutnya, penerapan *mut'ah* sebagai realisasi yang bernilai ibadah adalah penunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sang suami merupakan ketaatan yang bernilai ibadah, bahkan kewajiban yang

dapat mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan melalui redaksi "*al-ma'ruf*" dan penyandaran pemenuhan kewajiban termasuk bagian dari orang yang takwa.

Ayat tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkara perceraian merupakan masalah serius yang tidak hanya menyangkut suami-istri, melainkan hak-hak lainnya yang harus diperhatikan, sehingga suami yang mengajukan talak atau istri yang mengajukan gugat-cerai tidak boleh melakukannya sembarangan dan di luar pengadilan, harus di depan pengadilan sehingga bahaya (*dharar*) dan kesusahan yang menimpa istri sebab perceraian dapat diminimalisir. Ketentuan ini sesuai dengan suratan-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"⁴²

Apa yang ditegaskan dalam al-Qur'an diwujudkan dalam penegakan hukum represif yang telah ditegaskan oleh aparatur pengakan hukum atau pemerintah mengenai konsekuensi tersebut sesuai hukum perdaya, yaitu konsekuensi putusnya perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVII yang meliputi kewajiban bagi suami berupa pemberian *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, pemberian nafkah dan kiswah, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya pengasuhan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

b) Perceraian memiliki tata cara yang harus ditaati

Pada ketentuan hukum Islam, terjadinya perkawinan memerlukan

⁴⁰ Musthafa bin Al-Adawi, *Ahkam at-Thalaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1988). H. 180-181.

⁴¹ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 285-286.

⁴² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984). H.144.

persaksian dari dua orang saksi lelaki. Namun sebaliknya, perceraian tidak harus mendatangkan saksi sehingga rentan terjadinya ketidakadilan. Padahal al-Qur'an berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dari sifat rendah dan *mazlum* kepada sifat yang terhormat, sebagai wujud pengejawantahan hak asasi manusia di muka bumi ini.⁴³

Namun menurut imam Syafi'i dalam *qaulqadimnya* (pendapat al-Syafi'i sewaktu di Baghdad), mengharuskan adanya saksi dalam rujuk, berbeda dengan *qauljadidnya* (pendapat al-Syafi'i sewaktu di Mesir). Sehingga wajar jika sebagian ulama mengharuskan adanya saksi menjadi refleksi dari surat al-Thalaq (65), yaitu (*waasyhidûdzaway'adlminkum*), yang *qat'iy al-wurud* walaupun dalam *dilalah* (petunjuknya) bersifat *zanniy al-dilalah*.

Padahal penerapan ayat al-Qur'an tersebut harus bersifat konsisten yang menunjukkan bahwa persaksian tidak hanya diterapkan dalam perkawinan dan rujuk saja, melainkan dalam perceraian juga. Oleh sebab itu, sebagai penerapan pembentukan keadilan dan ketetapan dalam perceraian yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, salah satunya melalui peradilan agama yang mampu memediasi dan mengawal perceraian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut.

Perlunya pengaturan perceraian – tidak hanya semata-mata sesuai keinginan suami- melalu peradilan dapat dipahami melalui pendapat Ja'far Subhani yang menyatakan dalam lafal "*wa asyhidu...*" menunjukkan perintah wajib sebagaimana perintah-perintah lainnya yang terdapat dalam syariat dan tidak dapat diubah menjadi pengertian lain, kecuali dengan dalil lain. Menurut Ja'far, ayat tersebut

⁴³ Muhammad 'Azzah Darwuzah, *al-Tafsîral-Hadîts Tartîbal-Suwar Hasabal-Nuzûl*, VI (Mesir: Dâr al-Gharb al-Islami, t.th). H. 433. Al-Shan'ani, *Subulas-Salâm*, III (Singapura: Al-Haramayn, 1960). H.175.

menunjukkan sebagai syarat dari lafal-lafal sebelumnya, yang berupa *amr* (perintah), yaitu (1) *fa talliqhunna li'iddatihinna* (maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya; (2) *fa amsikuhunna bi ma'rûf* (maka rujuklah mereka dengan cara yang baik dan (3) *aw fariqihunna bi ma'ruf* (atau mereka biarkan dengan baik), bukan diberi makna ceraikanlah mereka (catatan penulis). Menurut Ja'far, tidak seorang pun mengatakan bahwa syarat tersebut berlaku pada bagian terakhir (3). Oleh karena itu, berlakunya syarat ini berkisar pada bagian (1) dan (2). Namun yang jelas, syarat tersebut berlaku pada bagian yang pertama.

Pendapat Ja'far Subhani ini terdapat kesamaan dengan pendapat Muhammad 'Azzah Darwuzah yang mengatakan, wajib mempersaksikan dua orang saksi yang adil dari kaum muslimin pada talak, 'iddah dan rujuk.⁴⁴

Pendapat mengenai perlunya aturan perceraian yang dilembagakan oleh pemerintah melalui peradilan agama tersebut merupakan sebuah konsep ketetapan al-Qur'an yang sesuai dengan realita masyarakat bahwa perceraian terus meningkat dan masyarakat masih terbelenggu dalam pemahaman fikih klasik yang mengatakan hak cerai hanya dimiliki oleh suami semata dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sedangkan istri dapat melakukannya melalui gugat-cerai.

Oleh karena itu, analisis terhadap perceraian yang harus melalui tata aturan tertentu dapat dipahami melalui asas teori *maqasid al-syari'ah* dan hukum oleh Ibnu Asyur berupa *at-taqrir wa at-taq'id* (ketetapan dan pendudukan masalah). Asas ini digunakan untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam menjalankan

⁴⁴ Ja'far Subhani, *Hangat & Kontroversial dalam Fikih* (Jakarta: Lentera, 2002). H.151.

syariat Islam, termasuk penerapan tata aturan perceraian, sebagai berikut:

Pertama, setiap perbuatan tergantung kepada sebab-sebab tertentu yang mengandung hikmah dan masalahat yang telah ditetapkan melalui ketentuan syariat Islam.

Begitu pula dalam permasalahan perceraian, perbuatan yang semata-mata hanya menjadikan satu dalil sebagai landasan utama saja akan menimbulkan ketimpangan penerapan hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian di depan sidang pengadilan agama merupakan bentuk kepastian hukum yang diantaranya disebabkan perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan dampak-dampak lainnya dari perceraian yang dapat diprediksi maupun tidak.

Kedua, ketapan dari para imam syariat. Adapun maksud dalam hal ini adalah hukum-hukum syariat yang merujuk pada wahyu Allah dari zaman Nabi, sahabat hingga saat ini sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman.

Aspek ini ditunjukkan pada ketetapan dan tata aturan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian. Dengan demikian ketetapan hukum-hukum Islam yang dinuansakan dalam hukum positif melakukan KHI dan UU Perkawinan merupakan sebuah ketetapan yang bernilai syariat.

Ketiga, syariat menetapkan pendapat-pendapat hukum yang dilandasi oleh dua hal, yaitu secara penegasan penegakan syariat dengan nasihat dan ancaman, dan metode memberikan kemudahan, kasih sayang untuk membangun syariah agar mudah diterima oleh siapapun.

Bagaimanapun juga, perceraian tidak diinginkan dalam kehidupan berkeluarga, namun terkadang perceraian

menjadi solusi satu-satunya dalam suatu permasalahan keluarga. Oleh sebab itu, untuk menegaskan perceraian baik dan tidaknya penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mediasi. Mediasi ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan diskusi mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi guna dicarikan solusi yang tepat terhadap persoalan atau perkara yang dihadapi. Pihak ketiga disebut dengan mediator harus bersikap dan bersifat netral, melakukan hubungan baik, dan menekan semaksimal mungkin perbedaan yang terjadi dan keuntungan sepihak, yang berfungsi untuk memediasi pihak-pihak untuk melakukan upaya penyelesaian perkara sebaik mungkin.⁴⁵

Sedangkan Islam sebagai hakikat-hakikat yang nyata dan menebarkan maslahat bagi umat dapat dipahami melalui hadits-hadits Nabi sebagai landasan kedua dalam pedoman syariat Islam. Pemahaman terhadap hadits ini memerlukan pengkajian secara mendalam (*istiqra'*) untuk mengetahui makna-makna hadits baik secara tekstual maupun kontekstual.

Hadits sebagai landasan kedua syariat Islam merupakan sebuah penjelas bagi al-Qur'an untuk menunjukkan hikmah-hikmah, tujuan-tujuan dan maslahat-maslahat dalam pensyariaan hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hadits "*la dharara wa ladhirara*".⁴⁶ Sebagian ulama berpendapat bahwa dua lafal tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu jangan menimbulkan bahaya atau kerugian. Penyebutan dua kali dalam hadits tersebut bertujuan untuk

⁴⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2006). H. 121.

⁴⁶ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 287; *Muqaranat bayna al-Syari'at al-Islamiyat wa al-Qawanin al-Wadh'iyyah* (Beirut: Dar al-Fath li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, 1970). H. 213.

menegaskan atau menguatkan makna hadits (*ta'kid*).

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci sebab bukan termasuk tujuan-tujuan dari perkawinan, meskipun di sisi lain perceraian dapat dikatakan solusi untuk menghindari bahaya atau madharat yang lebih besar dalam keluarga. Oleh karena itu, pemahaman hadits menjadi pelengkap dalam pemahaman terhadap ayat suci al-Qur'an.⁴⁷

Adapun hadits yang dijadikan rujukan untuk membahas perceraian di antaranya:

a) Hadits mengenai cerai ber hukum makruh.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرَفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : "Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Mu'arrif bin Wâshil dari Muharib bin Datsâr dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. bersabda: suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah ta'ala adalah perceraian"⁴⁸

b) Perceraian terjadi dalam keadaan serius ataupun tidak serius untuk dilakukan, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda terkait dengan perceraian bahwa :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدْهُنَّ جِدٌّ وَهَزُلُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

Artinya : "Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, perceraian dan rujuk"

Kedua hadits tersebut seolah bertentangan antara satu sama lain. Pertentangan ini dapat dilihat bahwa hadits kedua secara tekstual telah memberikan legalitas hukum terjadinya perceraian baik dalam keadaan serius maupun tidak. Padahal hadits kedua memberikan sinyal kuat agar perceraian tidak mudah terjadi sehingga menyandingkan hukumnya kepada kehalalan namun dibenci Allah SWT.

Namun pemahaman secara terpadu dalam kedua hadits dapat diketahui secara kontekstual, yaitu perceraian merupakan masalah yang serius yang harus diperhatikan, baik oleh individu, masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, tidak ada indikasi ketidakjelasan tujuan atau maksud hukum perceraian, sebagaimana pemikiran Ibnu Asyur bahwa sifat-sifat syariat menghilangkan percampuran ungkapan-ungkapan syariat Islam pada hal yang bersifat tidak jelas (*awham*).⁴⁹

Pemahaman *khithab* hadits ini dapat dipahami dengan *al-maqam*, yaitu tempat yang dianggap sebagai hal besar dalam proses memahami teks syariat Islam, dan *as-siyaq*, yaitu penunjukkan teks syariat Islam yang lebih khusus dari pada *al-maqam* yang mampu mengarahkan kepada maksud *khithab* syariat diberlakukan.⁵⁰

Pada aspek *al-maqam* pemahaman terhadap kedua hadits tersebut untuk menentukan kemaslahatan atau tujuan-tujuan syariat Islam harus melihat kepada perkembangan perceraian yang terjadi di lapangan hingga saat ini yang mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, keadaan ini yang mendorong perlunya pengaturan dalam perceraian sebagai bagian dari hukum positif yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia.

⁴⁷ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 287-288.

⁴⁸ Al-Shan'ani, *Subul as-Salam*, III (Singapura: al-Haramain, 1960) H. 175-176.

⁴⁹ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 210.

⁵⁰ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 235-236.

Sedangkan pada aspek *al-siyaq* ditunjukkan melalui redaksi hadits kedua yang dapat dipahami secara penunjukkan lafadzh (*dilalah al-lafz*), yaitu pemahaman secara langsung bagi para pembaca hadits bahwa apa yang diredaksikan menunjukkan ketetapan dan kebenaran yang dapat dinalar secara langsung oleh akal dan dibenarkan dalam syariat Islam.⁵¹

Berdasarkan pemahaman *khithab* hadits tersebut melalui *al-maqam* dan *al-siyaq* sebagaimana yang diusung oleh Ibnu Asyur tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan merupakan hal yang bersifat *dharuri* sebagai bagian dari hal yang harus diawasi, bahkan diminimalisir untuk keberlangsungan keluarga dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, seperti menjaga kelangsungan hidup (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta benda (*hifz al-mal*).

Setidaknya ketiga tujuan syariat tersebut dapat terjaga dengan baik, meskipun berujung pada perceraian namun setiap hak dan kewajiban antara suami dan istri masih diawasi dan terjaga serta harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemaslahatan umum yang tercermin dalam permasalahan perceraian ini merupakan maslahat yang mencakup pada tingkah laku masyarakat yang bisa dipahami secara akal dan mayoritas masyarakat mengenai kemungkinan baik dan buruk suatu perceraian sehingga harus ditegaskan melalui aturan tertentu.

Adapun secara umum, tujuan syariat dalam masalah perceraian ini dapat dipahami melalui pendapat Ibnu Asyur yang membaginya menjadi dua tingkatan, yaitu tinggi (*'ulya*) dan dunia. Pertama, tujuan syariat yang tinggi, yaitu perilaku

yang sesuai dengan orang-orang yang berpikir sebab ada kecocokan dengan aturan-aturan kehidupan sosial.

Pada masalah perceraian secara umum berusaha untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, sehingga dalam prosedur perceraian ada upaya mediasi atau perdamaian dari pihak pengadilan agar tidak terjadi perceraian. Namun, jika perceraian terjadi tidak akan menimbulkan ketidakadilan sebab terjamin oleh peraturan perundang-undangan mengenai perceraian yang mengatur kehidupan sosial-masyarakat.

Kedua, tujuan syariat dalam tingkatan dunia, yaitu ditujukan untuk sebagian masyarakat dalam keadaan tertentu. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian orang melakukan perceraian sebab sudah tidak ada jalan lain yang terbaik bagi suami-istri kecuali perceraian. Perceraian ini mungkin disebabkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya perceraian.

Menurut Ibnu Asyur, aspek pertama *maqasid* di atas bersumber pada fitrah yang mampu melahirkan toleransi, egaliter dan kebebasan. Pada aspek *fithrah* (naluri alami beragama) ditunjukkan pada kebutuhan sekaligus kewajiban masyarakat Indonesia, khususnya beragama Islam untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perceraian. Aturan ini tak lain sebagai ajaran Islam yang dilandasi kemaslahatan dengan karakteristik murni yang dimiliki. Hal ini terlihat bahwa aturan tersebut tidak hanya mengatur hukum-hukum perceraian terkait suami saja, melainkan istri juga, serta permasalahan keluarga lainnya, seperti nafkah, hak asuh dan lainnya diatur secara komprehensif tanpa adanya keberpihakan satu sama lain sebab keduanya memiliki persamaan di depan hukum perceraian.

Oleh sebab itu, sebagai manusia yang memiliki fitrah, maka perceraian tidak hanya dilandasi al-Qur'an dan hadits

⁵¹ Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh*. H. 232.

saja, namun diatur oleh negara agar tertib, terukur dan terawasi dengan baik sehingga berbagai macam permasalahan terkait perceraian dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sebagai urgensi yang harus diimani oleh setiap insan untuk menciptakan landasan diri dalam pengaturan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam yang dipercayainya, sehingga keinginan dan naluri yang terdapat dalam dirinya mampu terarah dengan baik dan benar.

Adapun aspek toleransi dalam perceraian ditunjukkan melalui sikap saling menghargai antara suami dan istri. Bentuk toleransi agama ditunjukkan harus adanya komunikasi dan interaksi antara kedua belah pihak dalam memproses perceraian. Toleransi pertama ditunjukkan adanya usaha dari pengadilan untuk memediasi keduanya agar tidak terjadi perceraian. Namun jika sulit dibendung maka apapun keputusan yang dihasilkan dalam persidangan berdasarkan hasil bukti dan proses peradilan yang bersumber untuk saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang bercerai.

Salah satu aspek toleransi melalui mediasi ini diharapkan mampu mengembalikan bahtera rumah tangga yang sedang dilanda perkara agar tujuan perkawinan berupa membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana penjabaran angka 9 huruf e UU Perkawinan tercapai. Namun, pemerintah melalui peradilan tidak dapat membendung jika perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik buat keduanya.

Usaha pemerintah dalam mempersulit perceraian agar tercapai tujuan perkawinan dilakukan dengan tiga hal yaitu:

1. Perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

2. Sebelum ikrar perceraian dilakukan, pengadilan akan melakukan mediasi untuk mendamaikan para pihak.
3. Pelaksanaan perceraian harus memenuhi unsur alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang.

Dengan demikian ini, pemimpin atau penguasa menjadikan hukum perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama bersifat mengikat dan mampu menghilangkan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah “hukum yang diputuskan hakim atau penguasa tentang masalah ijtihad dapat menghilangkan perbedaan”⁵²

Selanjutnya, aspek egaliter atau persamaan (*al-musawah*), yaitu tidak adanya keberpihakan hukum maupun proses perceraian antara suami-istri. Hukum perceraian pun tidak berlaku surut bagi siapapun dan tanpa membedakan antara suami dan istri sehingga proses yang dijalani bersifat normatif dan prosedural serta alami tanpa adanya intervensi yang dapat mengubah hukum, hak dan kewajiban keduanya. Hal ini tak lain disebabkan landasan hukum positif perceraian telah diatur secara komprehensif. Ibnu Asyur berkata bahwa persamaan manusia di depan hukum itu penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama *maqasid al-syari'ah*.

Sedangkan aspek kebebasan (*al-hurriyah*) dalam permasalahan perceraian ditunjukkan dengan tidak adanya pembatasan pengajuan cerai bagi suami dan gugat-cerai bagi istri melalui pengadilan. Pemahaman *maqasid al-syari'ah* dalam aspek ini diartikan sebagai terjadinya persamaan dalam hukum mampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun kemerdekaan atau

⁵² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). H. 154.

kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar syariat Islam.

3. Perceraian di Depan Sidang Perspektif *Maqasid Al-syari'ah* Ibnu Asyur

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perceraian mengandung beberapa mada-rat, namun di sisi lain proses dan prosedur dalam perceraian menunjukkan adanya *maqasid al-syari'ah*, bahkan meskipun perceraian tersebut terjadi tetap mengandung unsurnya yang tak lepas dari tata aturan syariat Islam dan hukum positif tentang perceraian.

Pengungkapan *maqasid syari'ah* mengenai perceraian di depan sidang dapat dipahami melalui beberapa konsep *maqasid syariah* sesuai dengan klasifikasinya, sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip hukum Islam

Prinsip ini tercermin dari konsep perceraian di depan sidang perspektif *maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur yang merujuk kepada pemaknaan Qur'an, hadits dan pemahaman khithab melalui metode-metodenya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *maqasid al-syari'ah* perceraian. Sedangkan secara umum prinsip yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur ini mencakup kepada seluruh aspek kehidupan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, termasuk hukum keluarga, khususnya mengenai perceraian.

Adapun beberapa prinsip hukum Islam terkait dengan *maqasid al-syari'ah* perceraian harus di depan sidang, sebagai berikut:

Pertama, tujuan diturunkannya syariat mengenai perkawinan dan perceraian. Ibnu Asyur berpendapat bahwa setiap hukum syariah yang diberlakukan kepada manusia seluruhnya ditujukan untuk

mencapai tujuan dari pembuat hukum. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku dalam syariat Islam, termasuk mengenai perceraian, digunakan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan dalam tatanan hidup dan tidak ada unsur sia-sia. Oleh karena itu, Ibnu Asyur memandang hukum bersifat *qasdiyyah*, yaitu dilandasi pada *illat* hukum.

Adapun alasan hukum (*illat*) yang dibenarkan dalam perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tentunya, beberapa alasan tersebut menjadi ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat untuk terjadinya perceraian, hal itu digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan selama dapat dilangsungkan kembali tanpa harus perceraian. Di sisi lain, alasan hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan baik

bagi suami-istri maupun keluarga yang terdampak seperti anak.

Pemahaman *maqasid syari'ah* ini teremanasi dari hukum makruh perceraian melalui kedua hadits yang telah dijelaskan dan penekanan redaksi yang menunjukkan harus berhati-hati dalam membina rumah tangga agar tidak terucap kata-kata yang mengandung perceraian, meskipun dalam perkembangannya perceraian harus di depan sidang pengadilan namun tidak mengubah nilai-nilai dalam kedua hadits tersebut.

Selanjutnya, prinsip ini ditunjukkan melalui berbagai macam prosedural dan mediasi dalam perceraian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagai wujud penerapan apa yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an dan hadits tentang perkawinan dan perceraian.

Kedua, prinsip tanggungjawab. Adanya penerapan perceraian harus di depan sidang pengadilan menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan aspek individu masing-masing, baik dari istri maupun suami, bahkan keluarganya. Fakta lapangan menjelaskan bahwa setiap perceraian meninggalkan dampak bagi pelaku dan korban. Dampak inilah yang harus dipertimbangkan secara kuat dan realistis sehingga benar-benar terealisasi dengan baik.

Dengan kata lain, terjadinya perceraian, baik dalam prosesnya maupun setelahnya harus dilandasi atas tanggungjawab masing-masing dalam penegakan hukum perceraian dan mewujudkan kemaslahatan bagi setiap individu, sekaligus menghindari mudarat bagi setiap individu.

Maqasid syari'ah dalam aspek pertanggungjawaban ini tercermin dalam pendapat Ibnu Asyur bahwa syariat Islam itu mempertimbangkan faktor individu dan kelompok semua dalam

bidangnya ada pertanggung jawaban yang akan diminta secara menyeluruh bagi pelakunya. Penegasan ini juga tercermin dalam perkataan Ibnu Asyur lainnya, yaitu Allah tidak menginginkan kemaslahatan tersebut kecuali kemaslahatan akidah dan kemaslahatan perbuatan seperti apa yang disangkakan, bahkan Dia menginginkan kemaslahatan semua keadaan dan perkara manusia di kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, prinsip persamaan. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan menunjukkan *maqasid syari'ah* berupa persamaan dalam hak dan kewajiban. Prinsip persamaan ini tidak lain sebab sebab penerapan perceraian di depan sidang merupakan jalan terakhir yang digunakan untuk menyelamatkan kehidupan suami-istri dan anak-anaknya karena rumah tangganya tidak mungkin untuk dipertahankan kembali.

Demikian ini, membuktikan bahwa terjadinya perceraian tidak sebatas pemahamandalamhaditsyangmengatakan bahwa perceraian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh suami, namun dengan adanya aturan perceraian di depan sidang ini menuntut para pelakunya untuk tidak memberlakukan perceraian secara semena-mena, baik dari istri maupun suami, sehingga cara-cara ihsan yang menuntut persamaan hak dan kewajiban dilandasi oleh alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum dan berkekuatan hukum.⁵³

Selain itu, prinsip persamaan dalam perceraian harus di depan sidang pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada suami dan istri. Sehingga prinsip mempersulit perceraian masih berlaku dengan berbagai macam upayanya agar perkawinan tetap terjaga. Demikian ini, perlindungan dan

⁵³ Dahwadin; Enceng Iip Syaripudin; Muhamad Dani Somantri; dan Sasa Sunarsa, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jogjakarta: Penerbit Mangku Bumi, 2018). H. 83-84.

penegakan hukum menjadi landasan persamaan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak dapat diabaikan dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dalam kehidupan berumah tangga.

Persamaan suami dan istri dalam perceraian yang hanya bisa terealisasi jika dilakukan di depan sidang pengadilan dilandasi pada fitrah manusia yang harus diperlakukan sama di depan hukum syariat, apalagi hukum positif, sehingga mencakup pada permasalahan yang muncul di lapangan mengenai meningkatnya perceraian yang harus ditekan dan upaya hak-hak kehidupan serta maslahatnya yang harus diwujudkan bersama.⁵⁴

b. Prinsip Pencegahan Kemudaratan

Tindakan preventif yang telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk tujuannya dilakukan melalui konsep *sad al-dzarai'* (menutup sarana larangan). Sedangkan pada konsep perceraian di depan sidang sebagai usaha tindakan preventif agar tidak tercapai perceraian yang bertahun-tahun terlanjur meningkat.

Berdasarkan hal ini, Ibnu Asyur menyatakannya sebagai sebuah keseimbangan dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, hanya saja kemafsadatan tersebut benar-benar realistis dan lebih besar dari pada maslahatnya dengan melihat kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan kuatnya mengenai kemafsadatan tersebut.⁵⁵ Demikian ini, dapat dilihat faktor pemicu perceraian semakin beragam, bahkan perceraian tidak hanya sebuah

permasalahan, namun telah direncanakan oleh sebagian orang.

Oleh sebab itu, tujuan *sad al-dzarai'* mengenai perceraian di depan sidang ini merupakan tujuan besar yang dapat diambil manfaatnya melalui analisis dan penelitian perilaku-perilaku syariat dan proses pensyariatannya serta pemberlakuannya kepada masyarakat dalam perkembangannya agar tujuan syariat terlaksana.⁵⁶ Sebab problematika perceraian ini menjadi masalah serius dan besar yang harus dicegah sebaik mungkin.

Proses penetapan *sad al-dzarai'* dalam mencegah dan meminimalisir perceraian ini dapat dilihat melalui pendapat Ibnu Asyur yang dapat diintisarikan sebagai berikut:

a) Maksud kebaikan dan kerusakan adalah kebaikan dan kerusakan perbuatan.⁵⁷

Adanya penetapan cerai di depan sidang tentunya sebagai implementasi mengenai kemakruhan perceraian dan masalah serius yang ditimbulkannya. Semuanya terkait dengan perbuatan suami-istri selama membangun rumah tangga yang harus ditegakkan bersama-sama, sehingga timbulnya perceraian pun harus dicegah.

Namun berdasarkan hadits mengenai perceraian tidak disebutkan proses pencegahannya baik dari individu atau seseorang, keluarga maupun lainnya. Sehingga pemerintah hadir melalui peraturan perundang-undangannya sebagai upaya pencegahan realistis, optimis dan maksimal. Tentunya dengan mensosialisasikan aturan tersebut dan memberikan penyuluhan atau pendidikan mengenai pernikahan kepada para suami dan istri.

⁵⁴ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004). H. 280.

⁵⁵ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 337.

⁵⁶ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 338.

⁵⁷ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 195.

- b) Pencegahan perceraian melalui mekanisme persidangan tak lain menjadi tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan situasi dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial.⁵⁸

Masyarakat tidak seluruhnya memahami tujuan perkawinan. Begitu pula tidak dapat mencegah diri dari dampak yang ditimbulkan dari perceraian. Oleh sebab itu, perceraian yang terjadi akan membawa dampak terhadap lingkungan keluarga dan sosial. Bagi keluarga yang bercerai dapat membentuk citra buruk di tengah-tengah masyarakat, begitu juga berdampak kepada anak-anaknya yang menanggung beban perbuatan kedua orang tuanya.

Dengan demikian, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat dan sosial, diperlukan mekanisme secara holistik dan komprehensif yang mampu mencegah perceraian secara masif. Sehingga perceraian benar-benar resmi jika telah melakukan persidangan dan sebaliknya, jika hanya menerapkan apa yang termaktub dalam hadits tanpa adanya prosedur hukum yang berlaku, maka tidak dapat dikatakan resmi secara hukum dan berkekuatan hukum.

- c) *Mafsadat* perceraian dengan mudah dapat diketahui oleh seseorang dan masyarakat,⁵⁹ sehingga pencegahannya pun harus dilakukan sedini mungkin dan sebaik mungkin yang tak lain melalui mekanisme dan prosedur yang baik oleh penegak hukum syariat di Indonesia.

Penyebutan perkara halal yang dibenci oleh Allah ini memberikan pemahaman mengenai dampak besar

perceraian bagi keberlangsungan hidup manusia dalam tatanan sosial-masyarakat. Sehingga kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan dari perceraian harus ditegaskan kembali mengenai tatanannya agar tidak diberlakukan sewenang-wenang di tengah-tengah masyarakat.

Pemahaman ini mengindikasikan bahwa apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat mengenai terjadinya perceraian yang tak terbatas tempat dan waktu dalam pendapat mazhab Syafi'i sudah tidak relevan sebab adanya peranan otoritas publik atau pemerintah dalam mengelola, mengawasi dan mencegah perceraian serta kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan tiga hal di atas, dapat diketahui bahwa pemberlakuan perceraian melalui sidang memenuhi konsep *daf'u al-mafasid* atau mencegah kerusakan, yaitu: 1) bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan perceraian merupakan hal yang realistis dan komprehensif dapat terjadi dimanapun dan kapanpun; 2) unsur dan esensi bahaya atau kerusakan secara mudah dapat dipahami oleh orang-orang berakal atau ahli hikmah meskipun perceraian menjadi jalan terakhir bagi sebagian orang; 3) mafsadat dan madarat yang ditimbulkan dari perceraian tidak mungkin dipisahkan bagi suami-istri, bahkan anak, sehingga memerlukan peranan pemerintah melalui pengadilan Agama untuk meminimalisir mafsadat dan madarat tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 196.

⁵⁹ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 204.

⁶⁰ Ibnu Asyur, *Maqasidal-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 206.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap perceraian yang marak terjadi serta harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme hukum positif, diantaranya harus di depan sidang pengadilan, tentunya memiliki beberapa tujuan syariat yang dapat diintisarikan melalui pemikiran Ibnu Asyur sebagai berikut:

1. Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membutuhkan analisis mendalam untuk mewujudkan kemaslahatan melalui tatanan syariat Islam yang berpedoman dari al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum. Oleh sebab itu relevansi mazhab Syafi'i mengenai berlakunya cerai kapan saja dan dimana saja ditegaskan dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits-hadits cerai yang diatur melalui mekanisme hukum positif. Hal ini merujuk bahwa Islam merupakan hakikat yang tidak terbatas pada mazhab dan harus mewujudkan maslahat.
2. Secara umum konsep *Maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur dalam perceraian ditunjukkan dengan memaknai syariat Islam hakikat yang dapat dipahami oleh akan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga realita perceraian meningkat harus dikembalikan pada pemaknaan al-Qur'an dan hadits secara komprehensif melalui pertimbangan konsekuensi perceraian dan penetapan serta penegasan tata cara bercerai yang diatur oleh negara. Hal ini untuk meminimalisir perceraian dan tindakan perceraian yang sewenang-wenang. Sehingga syariat Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits tentang perceraian tidak lagi ambigu atau tidak jelas, melainkan diterapkan berdasarkan pertimbangan situasi

dan kondisi di lapangan (*al-maqam*) dan redaksi hadits yang syarat dengan interpretasi tertentu (*siyaq*). Seluruhnya diterapkan berdasarkan sumber *maqasid al-syari'ah* berupa fitrah manusia dalam melaksanakan perintah agama dalam perkawinan agar dibangun sebaik mungkin, toleransi yaitu menghargai pendapat suami dan istri selama membangun rumah tangga bahkan hingga perceraian menjadi jalan satu-satunya, persamaan atau egaliter yang harus diperhatikan jika perceraian benar-benar terjadi yaitu mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan terhadap keluarganya, dan kebebasan untuk menyampaikan perceraian atau cerai gugat setelah melalui pertimbangan kuat antara suami dan istri.

3. Adapun *maqasid syari'ah* dalam pemberlakuan cerai harus di depan sidang dapat dipahami melalui dua hal: pertama, prinsip-prinsip hukum islam yang mencakup; 1) tujuan disyariatkan perceraian meskipun hal halal yang dibenci adalah sebagai solusi terakhir yang dilandasi oleh alasan hukum tertentu dan dikabulkan oleh pengadilan. 2) perceraian harus dilandasi oleh tanggungjawab bersama untuk kemaslahatan individu dan keluarga sebab dampak nyata perceraian sehingga membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengawalinya. 3) mekanisme persidangan cerai sebagai wujud memberikan sarana persamaan hak dan kewajiban suami-istri untuk menyelamatkan keduanya dan keluarganya. Kedua, prinsip pencegahan kemudharatan. Kemudharatan yang harus diantisipasi dalam perceraian ini dilihat bahwa 1) kerusakan dan bahaya perceraian terjadi sebab

perbuatan dan harus diantisipasi dengan mencegah perbuatan perceraian, yaitu melalui sosialisasi bahaya perceraian, mekanismenya dan pemberian pendidikan atau penyuluhan pernikahan. 2) prosedur dan mekanisme perceraian sebagai sarana penyeimbang untuk mewujudkan kebaikan situasi dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial. 3) *mafsadat* dan *madarat* perceraian mudah dipahami oleh seseorang dan masyarakat sehingga sejatinya mudah dicegah juga oleh mereka, meskipun ditegaskan secara hukum oleh negara melalui pengadilan agar perceraian yang terjadi memiliki kekuatan hukum dan tidak menjadi bola liar yang terus meningkat di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adawi, Musthafa bin. *Ahkam al-Talaq fi Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1988.
- Al-Shan'ani. *Subulas-Salâm*. Singapura: Al-Haramayn, 1960.
- Ali, Muhammad Abd al-'Athi Muhammad, *Maqasid al-Syari'ah wa Atsaruhâ fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, cet., Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosesnya*, Bangil: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Sibag, Muhammad Mutawalli. *Al-Idhâh fi Ahkâm al-Nikâh*, Mesir: Maktabah Madbuli, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Arba, Ades Putra. *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Asni. "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama," *Ahkam* Vol. 14, No. 1 (Januari 2014).
- Bariah, Oyoh dan Iwan Hermawan. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklil Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)," *AlAfkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No. 1 (Januari 2018).
- Dahwadin; Enceng Iip Syaripudin; Muhamad Dani Somantri; dan Sasa Sunarsa. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Darwuzah, Muhammad 'Azzah, *al-Tafsîr al-Hadîts Tartîbal-SuwarHasabal-Nuzûl*. Mesir: Dâr al-Gharb al-Islami, t.th.
- Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta: 1984.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Detik. "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018", [News.detik.com/berita](https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018). diakses 7 Oktober 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>;

- Era. "Angka Perceraian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dan Faktor Lainnya", Era.id/read, diakses 7 Oktober 2019. <https://www.era.id/read/lyumbl-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia>
- Ibn al-Khawjah, Muhammad al-Habib. *Bayna Ilmai Usul Al-Fiqh wa al-Maqasid*. Juz II, Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2004.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Ibnu Asyu. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khawjah, Qatar: Wazarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2004.
- Indra. *Maqasid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Jamal, Ridwan. *Penyelesaian Perkara Gugat Cerai yang Didasarkan Atas Alasan Syiqaq*. *Jurnal Ilmiah A-Syir'ah*, (2015).
- Jamaluddin. *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami : Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Kemenag, "Angka Perceraian di Indonesia Meningkat," [Kumparan.com/@kumparannews](https://kumparan.com/@kumparannews), diakses 16 Oktober 2019 <https://kumparan.com/@kumparannews/menteri-agama-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat-1544179658506355359>
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesiadan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia + Tazzafa, Yogyakarta, 2009.
- Mashhour, Amira. "Islamic Law and Gender Equality-Coul There be a Common Ground?: A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt," *Human Rights Quarterly* Vol. 27, No. 3, (May 2005).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Bandung: Pustaka Bangsa, 2003.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Ahmad Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pak Cah. "Catatan akhir tahun 2018 belum ada perbaikan ketahanan keluarga", [Kompasiana.com/pakcah](https://www.kompasiana.com/pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/catatan-akhir-tahun-2018-belum-ada-perbaikan-ketahanan-keluarga?page=all;Di), diakses 7 Oktober 2019, <https://www.kompasiana.com/pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/catatan-akhir-tahun-2018-belum-ada-perbaikan-ketahanan-keluarga?page=all;Di>;
- Rahman, Taufiq. *Hadist-hadist Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hilco, 1985.
- Radarcirebon, "Indonesia Jumlah Janda Baru Setiap Tahun Meningkat", [radarcirebon.com](https://www.radarcirebon.com/di-indonesia-jumlah-janda-baru-setiap-tahun-meningkat.html), diakses 7 Oktober 2019 <https://www.radarcirebon.com/di-indonesia-jumlah-janda-baru-setiap-tahun-meningkat.html>.

- Sarmono, Sarlito Wirawan. *et.al. Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Sastroatmodjo, Arso dan H.A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan, Jakarta, 1981.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2006.
- Subhani, Ja'far. *Hangat & Kontroversial dalam Fikih*. Jakarta: Lentera, 2002.
- Suciati, Siti Muslimah; M. Arfin Hamid dan A Suriyaman Mustari Pide. "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari," *Jurnal Program Pascasarjana*, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2012).
- Syaifuddin, M. dan Sri Turatmiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 2 (Mei 2012).
- Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia* Edisi 83 (Mei-Agustus 2011).
- Tektona, Rahmadi Indra. "Kepastian Hukum Terhadap perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," *Muwazah* Vol. 4, No. 1 (Juli 2012).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, No. 3 (September 2012).
- Zahroh, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948.